BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DURIAN SEMBILAN
KECAMATAN BUAY PEMACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DURIAN SEMBILAN KECAMATAN BUAY PEMACA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintah antar desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/ atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah lokasi suatu tempat yang dinyatakan dengan angka, biasanya lintang dan bujur, pada peta atau sistem koordinat.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 2

(1) Batas Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca dengan Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca dimulai dari TK 16.09.09.2013-09.2013-09.2008-09.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sidodadi Kecamatan Buay Pemaca, Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca dan Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bertemu di kebun lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun sampai pada TK 16.09.09.20016-09.2008-09.2013-000 yang terletak pada simpul batas Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca, Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca dan Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bertemu di kebun. Batas Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca dengan Desa Air Kelian Kecamatan Buay Pemaca dimulai dari TK 16.09.09.2020-09.202-09.2013-09-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Air Kelian Kecamatan Buay

Pemaca, Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca dan Desa Tanjung Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bertemu di sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun sampai pada TK 16.09.09.20013-09.2021-000 yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan ke Tenggara melewati sungai sampai pada TK 16.09.09.2013-092021-002 yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke bBarat dDaya melewati sungai sampai pada TK 16.09.09.2021-09.2013-09.2012-000 yang terletak pada simpul batas Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca, Desa Air Kelian Kecamatan Buay Pemaca dan Desa Sidodadi Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bertemu di sungai.

(2) Batas Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca dengan Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca dimulai dari TK 16.09.09.2001-09.2013-09.2020-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca dengan Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca dan Desa Tanjung Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bertemu di sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati hutan sampai pada TK 16.09.09.2001-09.2016-09.2013-000 yang terletak pada simpul batas Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca, Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca dan Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bertemu di kebun.

(3) Batas Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca dengan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca dimulai dari TK 16.09.09.2016-09.2008-09.2013-000 yang merupakan simpul batas Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca, Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca dan Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bertemu di kebun lalu dilanjutkan menuju ke arah uUtara melewati kebun sampai pada TK 16.09.09.2013-09.2016-001 yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah Timur Laut melewati kebun sampai pada TK 16.09.09.2013-09.2016-09.2001-002 yang terletak pada simpul batas Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca, Desa Tanjung Jaya Buay Pemaca, dan Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bertemu di kebun

(4) Batas Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca dengan Desa Tanjung Baru Kecamatan Buay Pemaca dimulai dari TK 16.09.09.2001-09.2008-09.2013-09.2020-000 yang merupakan simpul batas Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca, Desa Tanjung Baru Kecamatan Buay Pemaca dan Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bertemu di sungai lalu dilanjutkan menuju ke arah Utara melewati hutan sampai pada TK 16.09.09.2013-09.2020-001 yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah bBarat lLaut melewati hutan sampai pada TK 16.09.09.2020-

09.2021-09.2013-000 yang terletak pada simpul batas Desa Tanjung Baru Kecamatan Buay Pemaca, Desa Air Kelian Buay Pemaca, dan Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bertemu di sungai.

(5) Batas Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca dengan Desa Air Kelian Kecamatan Buay Pemaca dimulai dari TK 16.09.09.2020-09.2021-09.2013-09.2020-000 yang merupakan simpul batas Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca, Desa Tanjung Baru Kecamatan Buay Pemaca dan Desa Air Kelian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bertemu di sungai lalu dilanjutkan menuju ke arah sSelatan melewati kebun sampai pada TK 16.09.09.2013-09.2021-001 yang terletak pada sungai dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati sungai sampai pada TK 16.09.09.2013-09.2021-002 yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah Barat Daya melewati sungai sampai pada TK 16.09.09.2021-09.2013-09.2012-000 yang terletak pada simpul batas Desa Sidodadi Kecamatan Buay Pemaca, Desa Air Kelian Buay Pemaca, dan Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bertemu di sungai.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas desa dan TK batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran peta batas dan daftar TK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal kepastian batas di lapangan, TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipasang pilar batas sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pPemasangan pilar batas desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 8 Desember 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. M. RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 40

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Tapem dan Kerjasama	

BAGIAN HUKUM — PARAF — 1/12/2025

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 8 Desember 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. M. RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DURIAN SEMBILAN KECAMATAN BUAY PEMACA

PETA BATAS DESA DURIAN SEMBILAN KECAMATAN BUAY PEMACA



Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	

BAGIAN HUKUM PARAF 1/12 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

08/12/25

ABUSAMA